



BUPATI TABALONG PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TABALONG NOMOR 23 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TABALONG NOMOR 30 TAHUN 2016 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG NOMOR 02 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERPUSTAKAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

- Menimbang: a.
- bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Tabalong Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tabalong, terjadi perubahan Nomenklatur Perangkat Daerah, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja sehingga Peraturan Bupati Tabalong Nomor 30 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perpustakaan, perlu disesuaikan nomenklatur Perangkat Daerah yang membidangi urusan perpustakaan dan kearsipan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (4), Pasal 8 ayat (3), Pasal 23B ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perpustakaan, maka perlu melakukan Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 30 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perpustakaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 30 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perpustakaan;
- Mengingat:
 - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

- 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
- 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 289);
- 7. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 8 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan;
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perpustakaan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2015 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perpustakaan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 03);
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);
- 10. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 59);

11. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 59);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TABALONG NOMOR 30 TAHUN 2016 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG NOMOR 02 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERPUSTAKAAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tabalong Nomor 30 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perpustakaan (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 26) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tabalong.
- 4. Kewenangan adalah hak dan kewajiban untuk menentukan atau mengambil kebijaksanaan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.
- 5. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan adalah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tabalong.
- 6. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan adalah Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tabalong.
- 7. Instansi pemerintah adalah sebutan kolektif meliputi satuan kerja/satuan organisasi kementerian/departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, kesekretariatan lembaga tinggi negara, dan instansi pemerintah lainnya, baik pusat maupun daerah, termasuk Badan Usaha Milik Negara, Badan Hukum Milik Negara, dan Badan Usaha.
- 8. Pemustaka adalah pengguna Perpustakaan, yaitu perorangan, kelompok orang masyarakat atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan Perpustakaan.
- 9. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam secara professional dengan sistim yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan

- rekreasi para pemustaka termasuk didalamnya Taman Bacaan dan Sudut Baca.
- 10. Koleksi Perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan dari berbagai bahasa, yang dihimpun, diolah dan dilayankan.
- 11. Koleksi Nasional adalah semua semua karya tulis, karya cetak dan/ atau karya rekam dalam berbagai media yang diterbitkan ataupun tidak diterbitkan, baik yang berada di dalam maupun di luar negeri yang dimiliki oleh perpustakaan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 12. Naskah Kuno adalah semua dokumen tertulis yang tidak tercetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri yang berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun dan yang mempunyai nilai penting bagi kebudayaan nasional, sejarah dan ilmu pengetahuan.
- 13. Taman Bacaan Masyarakat yang selanjutnya disebut Taman Bacaan adalah suatu lembaga/tempat yang mengelola bahan kepustakaan yang dibutuhkan oleh masyarakat sebagai tempat penyelenggaraan program pembinaan kemampuan membaca dan belajar sekaligus sebagai tempat untuk mendapatkan informasi bagi masyarakat yang memiliki koleksi diatas 300 (tiga ratus) sampai dengan 1.000 (seribu) judul bahan pustaka atau sekitar 2.000 (dua ribu) sampai dengan 3.000 (tiga ribu) eksemplar.
- 14. Sudut Baca adalah suatu lembaga atau tempat yang mengelola bahan kepustakaan yang dibutuhkan masyarakat, sebagai tempat penyelenggaraan program pembinaan kemampuan membaca dan belajar sekaligus tempat untuk mendapatkan informasi bagi masyarakat yang memiliki koleksi paling banyak 300 (tiga ratus) judul bahan pustaka atau paling banyak 1.000 (seribu) eksemplar.
- 15. Perpustakaan Daerah adalah perpustakaan yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Tabalong.
- 16. Perpustakaan Umum adalah Perpustakaan yang diperuntukkan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama, status sosial (cacat/kelainan fisik) dan sosial ekonomi.
- 17. Perpustakaan khusus adalah Perpustakaan yang diperuntukkan secara terbatas bagi pemustaka di lingkungan lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah dan/atau organisasi lain.
- 18. Perpustakaan Pribadi adalah Perpustakaan yang penyelenggaraan dan pengadaan bahan koleksi diperuntukkan secara terbatas pada pemustaka itu sendiri.
- 19. Perpustakaan Sekolah/Madrasah adalah Perpustakaan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang layanannya diperuntukkan bagi peserta didik, tenaga pendidik dan pihak-pihak yang berkepentingan dengan satuan pendidikan yang bersangkutan.

- 20. Perpustakaan keliling adalah Perpustakaan yang menggunakan sarana angkutan dalam melayani Pemustaka.
- 21. Tenaga Perpustakaan adalah seseorang yang bertugas pada institusi perpustakaan untuk merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi program, kegiatan dan pengembangan Perpustakaan.
- 22. Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan Perpustakaan.
- 23. Bahan Perpustakaan adalah semua hasil karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam.
- 24. Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang atau lembaga yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang Perpustakaan.
- 25. Organisasi Profesi Pustakawan adalah perkumpulan yang berbadan hukum yang didirikan oleh pustakawan untuk mengembangkan profesionalitas kepustakawanan.
- 26. Eksemplar adalah penyebutan dari satuan buku.
- 27. Penerbit adalah setiap orang, persekutuan, badan hukum milik Negara maupun swasta yang menerbitkan karya cetak.
- 28. Karya cetak adalah semua jenis terbitan dari setiap karya intelektual dan/ atau artistik yang dicetak dan digandakan dalam bentuk buku, majalah, surat kabar, peta, brosur dan sejenisnya yang diperuntukkan bagi umum.
- 29. Literasi adalah istilah umum yang merujuk kepada seperangkat kemampuan dan keterampilan individu dalam mambaca, menulis, berbicara, menghitung, dan memecahkan masalah pada tingkat keahlian tertentu yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari.
- 30. Perpustakaan berbasis inklusi sosial adalah perpustakaan yang memfasilitasi masyarakat dalam mengembangkan potensinya dengan melihat keragaman budaya, kemauan untuk menerima perubahan, serta menawarkan kesempatan berusaha, melindungi dan memperjuangkan budaya dan Hak Asasi Manusia.
- 2. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, melimpahkan kewenangannya kepada Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, meliputi:

- a. menyiapkan bahan dan melaksanakan kebijakan dalam pembinaan dan pengembangan perpustakaan di Daerah;
- b. membantu Bupati dalam mengawasi dan mengevaluasi penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan di Daerah;
- c. melaksanakan kegiatan alih media naskah kuno yang dimiliki masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan;

- d. melaksanakan koordinasi dengan instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah/Pemerintah Daerah lain dan pihak-pihak terkait dalam rangka penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan di Daerah; dan
- e. melaksanakan kerjasama dengan instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah lain dan pihak-pihak terkait dalam rangka pengelolaan berbagai jenis perpustakaan.
- 3. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) diubah dan ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

- (1) Perpustakaan, Taman Bacaan dan Sudut Baca yang dibentuk oleh masyarakat, wajib didaftarkan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
- (2) Perpustakaan, Taman Bacaan dan Sudut Baca yang dibentuk oleh Instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah, wajib didaftarkan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tidak dipungut biaya.
- (4) Dihapus.
- 4. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Prosedur penyelesaian permohonan pendaftaran Perpustakaan, Taman Bacaan dan Sudut Baca adalah sebagai berikut:
 - a. Pemohon mengajukan permohonan dengan mengisi formulir permohonan yang sudah disediakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan secara lengkap dan benar dengan dilampiri persyaratan sebagai berikut:
 - 1. Kartu Tanda Penduduk/Kartu Identitas diri lainnya/Akte Pendirian Badan Hukum;
 - 2. Pas photo berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
 - 3. Bukti kepemilikan/penguasaan tanah dan/atau bangunan yang digunakan sebagai lokasi perpustakaan, taman bacaan dan sudut baca:
 - 4. Susunan pengurus perpustakaan, taman bacaan dan sudut baca; dan
 - 5. Profil perpustakaan, taman bacaan dan sudut baca.
 - b. Apabila permohonan beserta persyaratan sudah benar dan lengkap, maka petugas perpustakaan memberikan tanda terima yang selanjutnya diserahkan kepada Pejabat Administrator/Pejabat Pengawas yang membidangi Perpustakaan untuk diteruskan kepada Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dan jika permohonan beserta persyaratan belum lengkap dan benar petugas mengembalikan kepada pemohon disertai keterangan mengenai kekurangan/alasan dikembalikan;
 - c. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan meneliti berkas permohonan dan memberikan disposisi untuk diproses serta menyampaikan berkas kepada Pejabat Administrator/Pejabat Pengawas yang membidangi Perpustakaan;

- d. Selanjutnya Pejabat Administrator/Pejabat Pengawas yang membidangi Perpustakaan meneliti serta memproses lebih lanjut berkas permohonan dan melakukan peninjauan lapangan yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- e. Pejabat Administrator/Pejabat Pengawas yang membidangi Perpustakaan membuat dan memaraf konsep Tanda Daftar Perpustakaan, Taman Bacaan dan Sudut Baca untuk diteruskan kepada Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan untuk ditandatangani; dan
- f. Setelah Tanda Daftar Perpustakaan, Taman Bacaan dan Sudut Baca ditandatangani Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan kemudian dikembalikan kepada Pejabat Pejabat Administrator/ Pejabat Pengawas yang membidangi Perpustakaan untuk diagendakan dan selanjutnya diserahkan kepada pemohon melalui petugas perpustakaan;
- (2) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan memproses permohonan pendaftaran paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak permohonan diterima dan memenuhi persyaratan.
- (3) Masa berlakunya Tanda Daftar Perpustakaan, Taman Bacaan atau Sudut Baca adalah 3 (Tiga) Tahun dan dapat diproses kembali.
- (4) Bagan alur permohonan dan Surat Tanda Daftar Perpustakaan, Taman Bacaan dan Sudut Baca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I, II, III dan IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Jenis dan bentuk formulir yang digunakan dalam rangka pendaftaran Perpustakaan, Taman Bacaan dan Sudut Baca sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran V, VI dan VII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- 5. Ketentuan ayat (1) Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

- (1) Perpustakaan, Taman Bacaan dan Sudut Baca yang dibentuk oleh Masyarakat, instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah wajib didata oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
- (2) Pendataan Perpustakaan, Taman Bacaan dan Sudut Baca dilakukan oleh Pejabat Administrator/Pejabat Pengawas yang membidangi Perpustakaan yang selanjutnya dilaporkan kepada Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
- (3) Pejabat Administrator/Pejabat Pengawas yang membidangi perpustakaan dalam melaksanakan pendataan dibantu oleh Pustakawan.
- (4) Kegiatan pendataan Perpustakaan, Taman Bacaan dan Sudut Baca dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
- 6. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

- (1) Pendataan Perpustakaan, Taman Bacaan dan Sudut Baca dilakukan setiap tahun oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
- (2) Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan melaporkan hasil pendataan Perpustakaan, Taman Bacaan dan Sudut Baca kepada Bupati setiap akhir tahun.
- (3) Petugas pendataan memberikan surat pemberitahuan kepada pengelola Perpustakaan, Taman Bacaan dan Sudut Baca apabila waktu Tanda Daftar yang dimiliki akan berakhir.
- (4) Penerbitan surat pemberitahuan dilakukan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku Tanda Daftar habis.
- 7. Ketentuan judul BAB VI diubah, sehingga BAB VI berbunyi sebagai berikut:

BAB VI

TATA CARA PENGAWASAN PERPUSTAKAAN, TAMAN BACAAN, SUDUT BACA DAN PELAKSANAAN PEMBUDAYAAN KEGEMARAN MEMBACA

8. Di antara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 12A sehingga berbunyi sebagai Berikut:

Pasal 12A

- (1) Dalam rangka mewujudkan pembudayaan kegemaran membaca, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan melakukan Gerakan Literasi Tabalong untuk meningkatkan minat baca dan literasi masyarakat.
- (2) Peningkatan minat baca masyarakat dilaksanakan dengan kegiatan-kegiatan yang berpedoman pada Program Perpustakaan Nasional dan Perpustakaan Provinsi sebagai Pembina Perpustakaan Daerah.
- (3) Peningkatan minat baca masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa kegiatan perlombaan minat baca dan pengenalan perpustakaan pada anak usia dini/pelajar.
- (4) Peningkatan literasi masyarakat dilaksanakan dengan kegiatan-kegiatan perpustakaan berbasis inklusi sosial.
- (5) Peningkatan literasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berupa pengembangan perpustakaan berbasis inklusi sosial dengan melaksanakan peningkatan layanan perpustakaan, pelibatan masyarakat untuk berkegiatan, dan advokasi kepada semua pihak.
- (6) Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan melaporkan hasil peningkatan minat baca dan literasi masyarakat kepada Bupati.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung pada tanggal 30 Juni 2021

BUPATI TABALONG,

Ttd

ANANG SYAKHFIANI

Diundangkan di Tanjung pada tanggal 30 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,


Ttd

ABDUL MUTHALIB SANGADJI

BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2022 NOMOR ... 24...

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI TABALONG NOMOR 25 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TABALONG NOMOR 30 TAHUN 2016 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG NOMOR 02 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERPUSTAKAAN

BAGAN ALUR PERMOHONAN TANDA DAFTAR PERPUSTAKAAN,



BUPATI TABALONG,

+

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI TABALONG NOMOR²³ TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TABALONG NOMOR 30 TAHUN 2016 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG NOMOR 02 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERPUSTAKAAN



PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Alamat : JI Komplek Stadion Sarabakawa, Pembataan, Murung Pudak Telp. (0526) 2023434, Fax (0526) 2023434, Kode Pos 71571 Website: http://dispersip.tabalongkab.go.id, Email: dispus@tabalong.go.id

TANDA DAFTAR PERPUSTAKAAN

NOMOR:/DPK-PUST/041/.../.....

NAMA PEMOHON/PEMILIK PERPUSTAKAAN ALAMAT PERPUSTAKAAN NAMA PERPUSTAKAAN

ALAMAT PEMOHON / PEMILIK PERPUSTAKAAN

Telah terdaftar dalam Buku Register Data Perpustakaan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tabalong

sampai dengan Panda Daftar Perpustakaan ini berlaku : Terhitung mulai tanggal

tanggal

Tanjung,

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tabalong

Nama Lengkap Pangkat NIP

BUPATI TABALONG,

49

PERATURAN BUPATI TABALONG **TAHUN 2022** LAMPIRAN III NOMOR 23 TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TABALONG TABALONG NOMOR 02 TAHUN 2015 TENTANG NOMOR 30 TAHUN 2016 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERPUSTAKAAN



DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG

Website: http://dispersip.tabalongkab.go.id, Email: dispus@tabalong.go.id Alamat : JI Komplek Stadion Sarabakawa, Pembataan, Murung Pudak Telp. (0526) 2023434, Fax (0526) 2023434, Kode Pos 71571

TANDA DAFTAR TAMAN BACAAN

NOMOR:/DPK-PUST/041/.../......

• ALAMAT PEMOHON / PEMILIK TAMAN BACAAN NAMA PEMOHON/PEMILIK TAMAN BACAAN **ALAMAT TAMAN BACAAN** NAMA TAMAN BACAAN

Fanda Daftar Perpustakaan ini berlaku : Terhitung mulai tanggalsammai sampai dengan Felah terdaftar dalam Buku Register Data Perpustakaan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tabalong

Tanjung,

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tabalong

Nama Lengkap Pangkat NIP

BUPATI TABALONG,

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR 25 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TABALONG NOMOR 30 TAHUN 2016 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG NOMOR 02 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERPUSTAKAAN



PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Alamat : Jl Komplek Stadion Sarabakawa, Pembataan, Murung Pudak Telp. (0526) 2023434, Fax (0526) 2023434, Kode Pos 71571

Website: http://dispersip.tabalongkab.go.id, Email: dispus@tabalong.go.id

TANDA DAFTAR SUDUT BACA

:
·:: /
/041
/DPK-PUST
NOMOR:

ALAMAT PEMOHON / PEMILIK SUDUT BACA NAMA PEMOHON/PEMILIK SUDUT BACA ALAMAT SUDUT BACA

NAMA SUDUT BACA

Telah terdaftar dalam Buku Register Data Perpustakaan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tabalong

Tanjung,

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tabalong

Nama Lengkap Pangkat NIP

BUPATI TABALONG,

アルト

LAMPIRAN V

PERATURAN BUPATI TABALONG

NOMOR 23 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TABALONG NOMOR 30 TAHUN 2016 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG NOMOR 02 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN

PELAYANAN PERPUSTAKAAN

FORMULIR PERMOHONAN TANDA DAFTAR PERMOHONAN

Kop Perpustakaan

mm ·	
Tanjung,	
ianiming.	

Nomor :

Kepada Yth.

Sifat :

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kabupaten Tabalong

Lampiran Perihal

Di_

Tanjung

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

ma :

: 1 Berkas

Alamat Nomor Telepon

Nama Perpustakaan :

Alamat Perpustakaan Nomor Telepon

Keterangan

1. Jumlah Tenaga

2. Jumlah Koleksi (Eks)

3. Jumlah Judul

Dengan ini mendaftarkan Perpustakaan (Nama Perpustakaan) Pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tabalong. Kami lampirkan berkas persyaratan dan data pendukung berupa profil Perpustakaan.

Demikian permohonan ini kami sampaikan dengan sebenarnya, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

......(Nama Lengkap)

Pemohon,

BUPATI TABALONG,

Ttd

LAMPIRAN VI

PERATURAN BUPATI TABALONG

NOMOR 23 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TABALONG NOMOR 30 TAHUN 2016 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG

NOMOR 02 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN

PERPUSTAKAAN

FORMULIR PERMOHONAN TANDA DAFTAR TAMAN BACAAN

Kop Taman Bacaan

Tanjung,

Nomor

Kepada Yth.

Sifat Lampiran

: 1 Berkas

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kabupaten Tabalong

Perihal

Tanjung

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

Alamat

Nomor Telepon

Nama Taman Bacaan

Alamat Taman Bacaan

Nomor Telepon

Keterangan

Jumlah Tenaga

2. Jumlah Koleksi (Eks)

3. Jumlah Judul

Dengan ini mendaftarkan Taman Bacaan (Nama Taman Bacaan) Pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tabalong. Kami lampirkan berkas persyaratan dan data pendukung berupa profil Taman Bacaan.

Demikian permohonan ini kami sampaikan dengan sebenarnya, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Pemohon,

(Nama Lengkap)

BUPATI TABALONG,

Tta

LAMPIRAN VII

PERATURAN BUPATI TABALONG

NOMOR 23 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TABALONG NOMOR 30 TAHUN 2016 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG NOMOR 02 TAHUN 2015 TENTANG

PENYELENGGARAAN PELAYANAN

PERPUSTAKAAN

FORMULIR PERMOHONAN TANDA DAFTAR SUDUT BACA

Kop Sudut Baca

Tanjung, Nomor Kepada Yth. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sifat Kabupaten Tabalong Lampiran : 1 Berkas Perihal Di_ **Tanjung** Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama Alamat Nomor Telepon

Alamat :
Nomor Telepon :
Nama Sudut Baca :
Alamat Sudut Baca :
Nomor Telepon :
Keterangan :

Jumlah Tenaga :
 Jumlah Koleksi (Eks) :
 Jumlah Judul :

Dengan ini mendaftarkan Sudut Baca (Nama Sudut Baca) Pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Kami lampirkan berkas persyaratan dan data pendukung berupa profil Sudut Baca.

Demikian permohonan ini kami sampaikan dengan sebenarnya, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Pemohon,
(Nama Lengkap)
BUPATI TABALONG,
Ttd